



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 283 /VI.01/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana hidrometeorologi banjir, banjir rob, banjir bandang, longsor, angin puting beliung dan sambaran petir di beberapa Kecamatan, maka perlu penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penanggulangan bencana Hidrometeorologi terdiri dari banjir, banjir rob, banjir bandang, longsor, angin puting beliung dan sambaran petir di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kecamatan Kalianda, Penengahan, Rajabasa, Sidomulyo, Candipuro, Way Panji, Katibung, Palas, Sragi, Ketapang, Bakauheni, Way Sulan, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Tanjung Bintang serta Jati Agung dan Natar;

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung selama 14 (empat belas) hari, dimulai terhitung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Juli 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan Yth;

1. Kepala BNPB Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPDD Provinsi Lampung;
4. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung.